

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 75.265 desa (Kementerian Desa PDTT, 2024) dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 secara keseluruhan tercatat sekitar 278,7 juta jiwa (BPS, 2024). Desa merupakan salah satu bagian pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam masyarakat (Watts, et al., 2019). Keberadaan desa sejalan dengan sejarah perkembangan Negara Indonesia (Kementerian Keuangan, 2017). Pemerintah desa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat mendukung stabilitas negara melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat (Watts, et al., 2019).

Salah satu agenda pembangunan Pemerintah Indonesia yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan perdesaan yang memiliki keterbatasan akses, ketidakseimbangan migrasi, dan tingkat pendidikan yang rendah (Naldi, et al., 2015). Selain itu, pembangunan sosial dan ekonomi desa juga ikut menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk dilaksanakan (Arifin, et al., 2020), sehingga pembangunan desa menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pembangunan Indonesia. Saat ini, desa-desa di Indonesia masih menghadapi permasalahan seputar kemiskinan atau ekonomi, kesejahteraan, pertanian (Yin, et al., 2022), dan lingkungan (Ronaldo & Suryanto, 2022). Desa yang memiliki hak otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Perlu adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membantu desa menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya

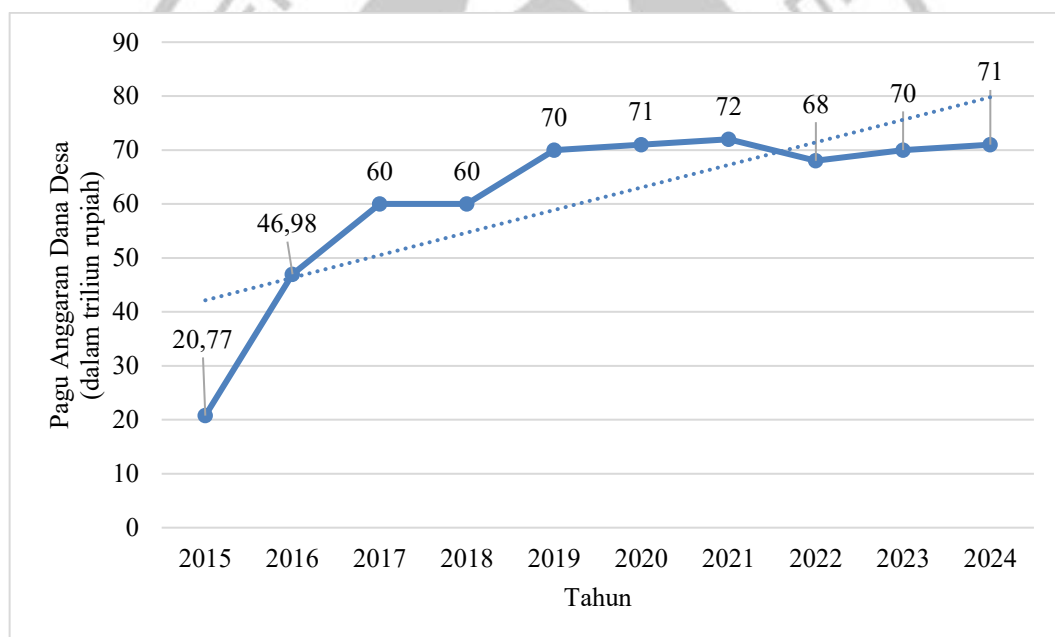
untuk mendukung pembangunan desa. Salah satu bentuk dukungan pemerintah tersebut berupa pemberian sejumlah dana untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan desa (Rosyan, 2021) dengan melakukan transfer sejumlah dana kepada desa yang disebut sebagai Dana Desa (Howes & Davies, 2014).

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan program dana desa sejak tahun 2015 (Arifin, et al., 2020). Dana desa merupakan sumber daya keuangan yang diberikan kepada desa untuk digunakan dalam rangka pembangunan berbagai kegiatan. Dalam beberapa kondisi, dana ini dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan masyarakat desa dalam berbagai aspek (Ronaldo & Suryanto, 2022). Dana desa menjadi program Pemerintah Indonesia yang cukup ambisius untuk membangun ekonomi dari tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa (Permatasari, et al., 2021). Hal yang perlu dicermati desa yaitu penggunaan dana desa harus berdasarkan prinsip keadilan, prioritas kebutuhan, dan tipologi desa (Djuwityastuti & Astuti, 2018), sehingga desa tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan dana desa secara sembarangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa Anggaran Belanja Negara yang direncanakan dan dialokasikan untuk dana desa pada tahun 2024 yaitu sekitar Rp. 71.000.000.000.000,- (tujuh puluh satu triliun rupiah). Jumlah tersebut diberikan kepada sekitar 75.265 desa di seluruh Indonesia (Ditjen PDP, 2023).

Selama pelaksanaannya, alokasi anggaran dana desa mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat dilihat melalui Grafik 1.1. Grafik 1.1 menunjukkan bahwa anggaran dana desa ketika pertama kali dilaksanakan tahun 2015 hanya sebesar 20,77 triliun rupiah, sedangkan jumlah anggaran dana desa pada tahun 2024 meningkat sekitar 49,23 triliun rupiah atau 342% menjadi 71 triliun rupiah. Secara garis besar, terdapat 2 tujuan utama dalam pelaksanaan program dana desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Arifin, et al., 2020 dan Hariwibowo & Wardhana, 2023). Keberhasilan program dana desa dalam mencapai tujuannya dapat diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Dana desa memiliki pengaruh terhadap peningkatan status

Indeks Desa Membangun (IDM) (Ekawati, et al., 2022). Pengelolaan dana desa yang semakin baik seharusnya mampu meningkatkan status IDM desa (Rima, et al., 2022). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Nilai IDM yang tinggi menandakan bahwa kondisi desa semakin baik yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Hariwibowo & Wardhana, 2023).

Grafik 1.1 Pagu Anggaran Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2024



Sumber: Ditjen PDP, 2023

Terdapat 3 aspek yang terdapat dalam pencapaian IDM yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek lingkungan digambarkan melalui Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan ukuran dalam peningkatan ketahanan lingkungan di tingkat desa (Hariwibowo & Wardhana, 2023). Dana desa dapat menjadi salah satu instrumen penting bagi desa untuk meningkatkan kelestarian lingkungan (Watts, et al., 2019). Penggunaan dana desa pada program-program yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting. Hal ini berfungsi untuk menjamin pembangunan desa tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan (Hariwibowo & Wardhana, 2023). Pembangunan di tingkat desa harus menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan

berkelanjutan di desa harus berfokus pada integrasi pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang (Suparmoko, 2020).

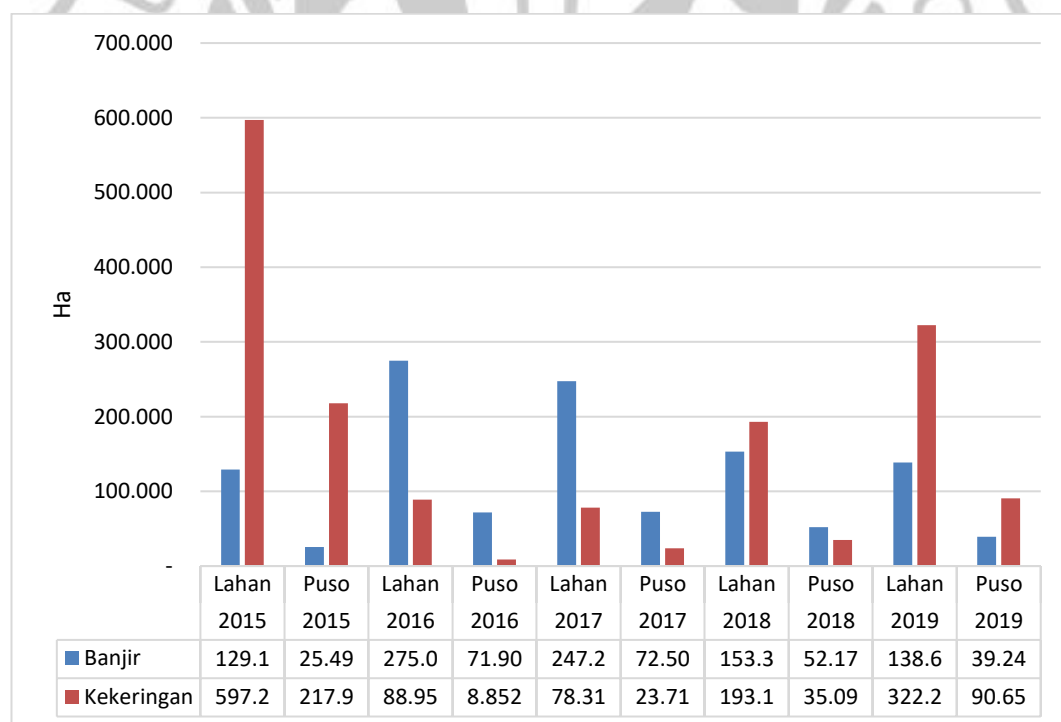
Kelestarian lingkungan hidup dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Ronaldo & Suryanto, 2022). Melalui penggunaan dana desa, beberapa jenis kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti penghijauan atau reboisasi, pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya air (Rosalina & Sucipto, 2020) dapat dianggarkan. Kegiatan pengelolaan lingkungan desa juga dapat mendorong desa untuk melakukan mitigasi risiko bencana alam, sehingga dana desa dapat digunakan untuk membiayai program-program yang berkaitan dengan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pascabencana (Nugroho, et al., 2022). Hal tersebut akan membentuk kondisi lingkungan yang sehat, aman, dan baik, sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa (Hariwibowo & Wardhana, 2023). Saat ini, permasalahan lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kerusakan sektor pertanian dapat menjadi ancaman serius bagi pembangunan desa di masa depan (Subekti & Ulfah, 2022). Terdapat beberapa kondisi yang menuntut desa agar peka terhadap masalah lingkungan hidup khususnya perubahan iklim yaitu:

1. Desa menjadi garda terdepan dan berperan penting dalam menangani dampak serta ancaman bencana perubahan iklim;
2. Sebagian besar masyarakat desa bergantung pada mata pencaharian skala kecil yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti petani;
3. Sangat penting meningkatkan kemampuan desa untuk beradaptasi dengan perubahan iklim (Mochamad & Amin, 2019).

Dari ketiga kondisi di atas, masalah lingkungan cukup berkaitan erat dengan sektor ekonomi di tingkat desa yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak terhadap tingginya angka kemiskinan di desa. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat desa memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kondisi alam khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan masih mendominasi sebagai mata pencaharian masyarakat desa pada negara-negara berkembang,

termasuk Indonesia (Nugroho & Habiballoh, 2023), sehingga perubahan iklim yang terjadi terus menerus berpotensi menghilangkan sumber ekonomi masyarakat desa (Subekti & Ulfah, 2022). Misalnya saja pada sektor pertanian, perubahan iklim berdampak pada tingkat produktivitas tanaman yang disebabkan lahan pertanian terendam banjir atau mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi penurunan pendapatan masyarakat desa yang bekerja sebagai petani (Nugroho & Habiballoh, 2023). Hal ini dapat terjadi karena perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan siklus hidrologi yang berakibat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Sujarwo, 2023). Banjir dan kekeringan dapat melanda lahan pertanian sehingga merugikan petani. Saat ini, dampak perubahan iklim telah banyak terjadi pada sektor pertanian Indonesia khususnya pada jenis tanaman padi.

Grafik 1.2 Data Lahan Sawah dan Puso Akibat Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi di Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2015-2019, diketahui rata-rata luas sawah padi yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 188.662 Ha dan 255.974 Ha. Dari total luas tersebut, 27,79% lahan mengalami puso akibat banjir dan 29,39% lahan mengalami puso akibat kekeringan. Rincian data tersebut dapat dilihat melalui Grafik 1.2. Apabila dibandingkan dengan luas panen

tanaman padi di Indonesia yang rata-rata mencapai 10-11 juta Ha (BPS, 2024), maka luas kerusakan sawah di atas terbilang sedikit hanya sekitar 1,89-2,60%. Namun, padi merupakan komoditi utama masyarakat Indonesia, sehingga kekurangan dan kerusakan produksi padi akan berpengaruh terhadap pemenuhan pangan masyarakat (Sujarwo, 2023).

Jika melihat beberapa tahun lebih jauh, dampak perubahan iklim mulai berpengaruh pada sektor pertanian Indonesia sejak tahun 1970. Berdasarkan data yang ada, kejadian puso dan gagal panen beberapa jenis komoditas tanaman akibat bencana alam banjir, kekeringan, dan tanah longsor pada tahun 1970-2010 mencapai 3,44 juta Ha. Kerusakan luas lahan tersebut berasal dari 7.576 kejadian (Surmaini & Faqih, 2016). Data lain menyebutkan bahwa selama periode tahun 2003-2008, akumulasi luas lahan padi yang terkena dampak banjir dan kekeringan mencapai 3,9 juta Ha (sekitar 32% dari total lahan padi tahun 2008). Dari luas lahan padi yang terkena dampak banjir dan kekeringan tersebut, sekitar 988 ribu Ha mengalami gagal panen (sekitar 8% dari total lahan padi tahun 2008) (Tabel 1.1). Gagal panen tanaman padi saat itu menyebabkan kerugian hingga USD 671 juta yang setara dengan 75% total alokasi anggaran nasional Kementerian Pertanian pada tahun 2010 (Lassa, 2012). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat desa. Masyarakat desa yang sebagian besar bertani akan kesulitan menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, misalnya banjir dan kekeringan.

Tabel 1.1 Kondisi Persawahan Padi Dampak Banjir dan Kekeringan di Indonesia Tahun 2003-2008

Tahun	Area sawah padi (Ha)	Padi terdampak (Ha)	Kehilangan padi (Ha)
2003	11.477.400	831.800	183.844
2004	11.923.000	475.169	110.972
2005	11.839.100	529.165	125.214
2006	11.786.400	668.087	211.272
2007	12.147.600	783.534	157.680
2008	12.309.200	652.739	199.353
Total		3.940.494	988.335

Sumber: Lassa, 2012

Meskipun begitu, gambaran pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa masih kurang memperhatikan aspek

lingkungan hidup (Subekti & Ulfah, 2022). Kegiatan pembangunan desa dan pelestarian lingkungan hidup belum memiliki pedoman yang kuat dalam kebijakan lingkungan hidup di tingkat desa (Watts, et al., 2019). Pencapaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) juga belum menjadi prioritas dalam pembangunan desa (Rosalina & Sucipto, 2020). Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa untuk mengalokasikan dana desa agar dapat menyeimbangkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelestarian lingkungan hidup. Dana desa masih berfokus dialokasikan pada pembangunan, peningkatan, dan penyediaan infrastruktur (Hilmawan, et al., 2023), fasilitas kesehatan, serta fasilitas penunjang pendidikan (Watts, et al., 2019). Hal ini juga dapat dilihat melalui pencapaian SDGs No. 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur) yang mengambil alokasi dana sekitar 55% dari total dana desa yang ada pada tahun 2018-2020 (Permatasari, et al., 2021). Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat desa masih beranggapan bahwa aspek lingkungan hidup belum terlalu penting dibandingkan dengan masalah infrastruktur. Masyarakat desa yakin membangun jembatan akan menghasilkan lebih banyak manfaat daripada menyelamatkan lingkungan (Irawan, 2019). Masyarakat desa masih belum mengetahui manfaat jangka panjang yang didapatkan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup (Watts, et al., 2019).

Pada beberapa penelitian ditemukan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan hidup masih minim. Orientasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa masih berfokus pada infrastruktur dan ekonomi. Misalnya saja pada penelitian Watts et al. (2019) yang berfokus pada kemungkinan dana desa atau sejenisnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mendukung kelestarian lingkungan hidup. Dari hasil penelitian pada 38 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan bahwa 30 desa di tahun 2017 lebih memilih proyek infrastruktur dan minim dalam penggunaan dana desa untuk aspek lingkungan hidup. Hasil tersebut digambarkan melalui Tabel 1.2 yang berisi rekapitulasi penggunaan dana desa pada 38 desa sampel selama periode tahun 2015-2017.

Tabel 1.2 Kegiatan yang Dianggarkan Melalui Dana Desa pada 38 Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Tipe Kegiatan	Tahun			Jenis Kegiatan
		2015	2016	2017	
1.	Infrastruktur	38	35	30	Jalan pertanian, jalur setapak, jembatan, gedung administrasi, infrastruktur drainase, bangunan pendidikan, infrastruktur tanggul sungai
2.	Pemberdayaan masyarakat desa	12	16	5	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelatihan tata pemerintahan desa dan pengembangan organisasi kepemudaan
3.	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	3	0	4	Mengembangkan dan menciptakan BUMDes
4.	Pendidikan	1	6	3	Gaji guru dan pengadaan buku sekolah
5.	Akses air bersih	5	3	8	Perpipaan, reservoir air dan renovasi sumur
6.	Perkebunan tanaman komersial	8	8	7	Penanaman pohon jati putih dan jambu mete serta bibit sayuran
7.	Rehabilitasi pohon bakau atau <i>mangrove</i>	3	2	2	Penanaman pohon bakau atau <i>mangrove</i>
8.	Peningkatan produktivitas mata pencaharian (misalnya penyediaan perahu, mesin penggilingan padi)	4	8	10	Pengadaan perahu dan alat pengumpul ikan (Rumpon) bagi nelayan, mesin penggilingan padi, mesin pemecah batu, pengadaan anak sapi dan kambing.

Sumber: Watts, et al., 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 ditemukan bahwa penggunaan dana desa masih berfokus pada kegiatan infrastruktur yang mencapai 46,61% dari total seluruh kegiatan yang dianggarkan melalui dana desa. Kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan hanya mencakup penyediaan akses air bersih, penanaman pohon, dan rehabilitasi pohon bakau atau *mangrove*. Kegiatan lingkungan hidup memiliki persentase yang sangat sedikit yaitu sekitar 20,81% dari seluruh kegiatan. Dalam penelitian Watts et al. (2019) ini masyarakat desa lebih cenderung memilih kegiatan yang dianggap dapat memberikan manfaat secara langsung dan menyeluruh bagi

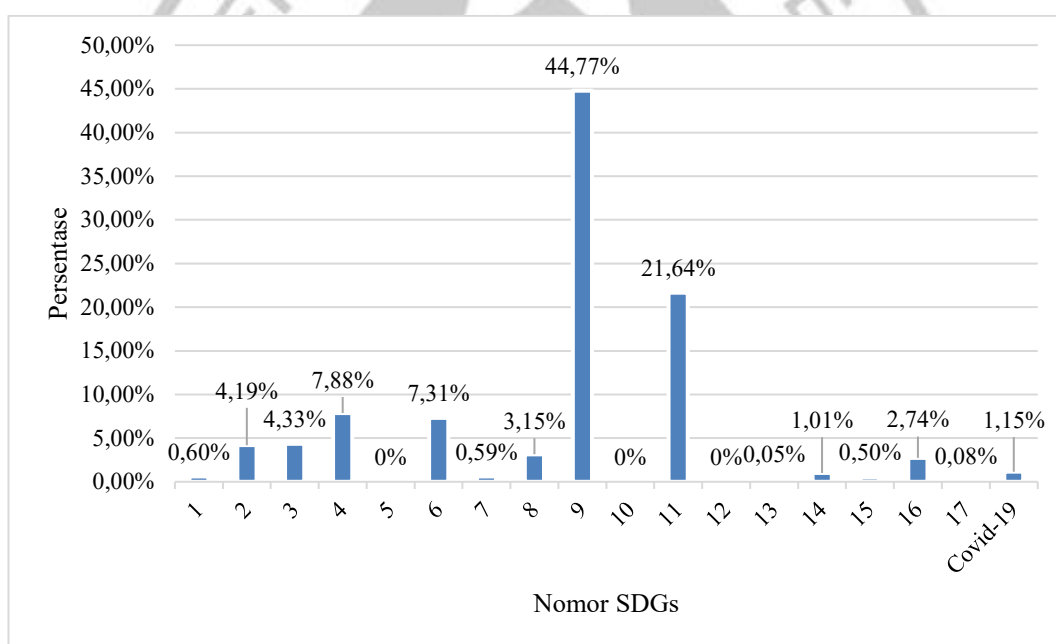
masyarakat untuk bisa dialokasikan melalui dana desa misalnya pembangunan infrastruktur, dibandingkan memilih kegiatan konservasi dan reboisasi. Jika diharuskan untuk memilih kegiatan konservasi atau reboisasi, maka masyarakat desa akan memilih kegiatan konservasi atau reboisasi yang memberi manfaat ekonomi secara langsung seperti agroforestri (jambu mete dan sayuran) atau penanaman pohon kayu (jati).

Selain itu, terdapat penelitian Permatasari et al. (2021) yang menggambarkan data penggunaan dana desa di seluruh desa Indonesia berdasarkan SDGs. Hasil penelitian menjelaskan bahwa SDGs Nomor 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) memiliki jumlah alokasi dana desa tertinggi mencapai 44,77% (Rp 83.691.808.117.961,- dari total dana desa tahun 2018-2020 sebesar Rp 186.928.682.104.148,-). Kemudian disusul penggunaan dana desa untuk SDGs Nomor 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) sebesar Rp 40.453.740.586.144,- di posisi kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa masih berfokus pada kegiatan-kegiatan infrastruktur dibandingkan kegiatan lain. Bahkan, beberapa target SDGs tidak tercapai dan tidak teranggarkan melalui dana desa. Artinya, masih terdapat ketimpangan pengalokasian dana desa dalam rangka pencapaian SDGs. Kondisi tersebut juga dipengaruhi masih banyaknya kepala desa yang tidak memiliki pengetahuan terhadap pencapaian SDGs. Rekapitulasi data penelitian Permatasari et al. (2021) dapat dilihat melalui Grafik 1.3.

Data-data penelitian tersebut sesuai dengan hasil pencapaian program dana desa yang telah berjalan. Hingga tahun 2023, program dana desa telah menggelontorkan anggaran mencapai 538,68 triliun rupiah kepada sekitar 74 ribu desa di Indonesia (Ditjen PDP, 2023). Anggaran tersebut telah membantu desa-desa di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan mendukung pembangunan desa. Namun, dari keseluruhan kegiatan yang dianggarkan melalui dana desa, pembangunan infrastruktur desa masih menjadi kegiatan utama. Hal ini dapat dilihat melalui Gambar 1.1. Gambar 1.1 menunjukkan beberapa kegiatan utama dan prioritas yang dianggarkan melalui dana desa. Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut ditunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan utama dan prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, pasar,

embung, irigasi, penahan tanah, dan lainnya. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan hanya mencakup penyediaan air bersih dan mck. Dengan kondisi ini maka dapat disimpulkan bahwa di level nasional penggunaan dana desa memang masih berfokus pada kegiatan infrastruktur. Kondisi tersebut didukung dengan salah satu arahan presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu pembangunan infrastruktur, sehingga arah pembangunan di tingkat desa juga masih akan berfokus dan berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur.

Grafik 1.3 Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan Pencapaian SDGs di Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: Permatasari, et al., 2021



Gambar 1.1 Penggunaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2023

Sumber: Ditjen PDP, 2023

Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa orientasi penggunaan dana desa yang masih berfokus pada kegiatan infrastruktur membuat

permasalahan lingkungan semakin diabaikan. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup bukan hanya menjadi permasalahan negara dan pemerintah pusat saja. Desa sebagai kelompok masyarakat yang paling dekat dengan alam Indonesia dapat merasakan dampak langsung apabila kondisi lingkungan hidup menjadi buruk dan rusak, sehingga pemerintah desa harus peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup. Salah satu alat dari segi pembiayaan yang dapat digunakan desa untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di tingkat desa yaitu dana desa. Pemerintah desa harus secara aktif dan nyata mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan di perdesaan perlu mendapat perhatian bagi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa (Djuwityastuti & Astuti, 2018).

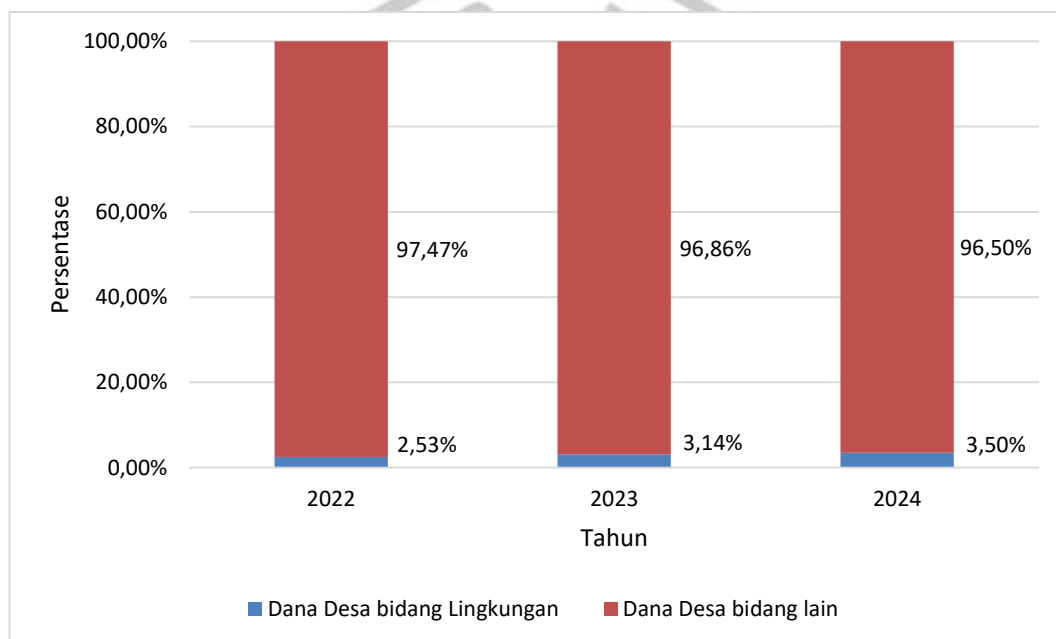
1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2024, Kabupaten Semarang mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 209.220.909.000,- (Dua Ratus Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Dana desa tersebut diberikan kepada 208 desa (Kementerian Desa PDTT, 2024). Berdasarkan jumlah anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Semarang, terdapat kenaikan nominal yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Dalam hal penggunaan, alokasi jumlah dana desa yang digunakan untuk bidang lingkungan hidup bagi desa-desa di Kabupaten Semarang masih tergolong rendah. Kondisi ini dapat dilihat dari persentase penggunaan dana desa pada beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai Grafik 1.4. Grafik 1.4 menunjukkan bahwa persentase penggunaan dana desa Kabupaten Semarang pada bidang lingkungan hidup berkisar antara 2,5%-3,5%. Persentase ini masih di bawah hasil penelitian yang dilakukan oleh Watts et al. (2019) dan Permatasari et al. (2021).

Tiga prioritas penggunaan dana desa bagi desa-desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2024 berfokus pada aksesibilitas (infrastruktur), penanganan stunting (kesehatan), dan pengentasan kemiskinan (ekonomi) (Kementerian Desa PDTT, 2024). Berdasarkan prioritas tersebut terlihat bahwa masalah lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam alokasi penggunaan dana desa. Selain itu, adanya anggapan masyarakat desa bahwa dana desa bermanfaat dalam

mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan wisata desa, pemberdayaan ekonomi lokal (pasar desa dan BUMDes), dan pemberdayaan masyarakat desa (Fatonie, 2020) mendukung kondisi tersebut.

Grafik 1.4 Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang untuk Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022-2024



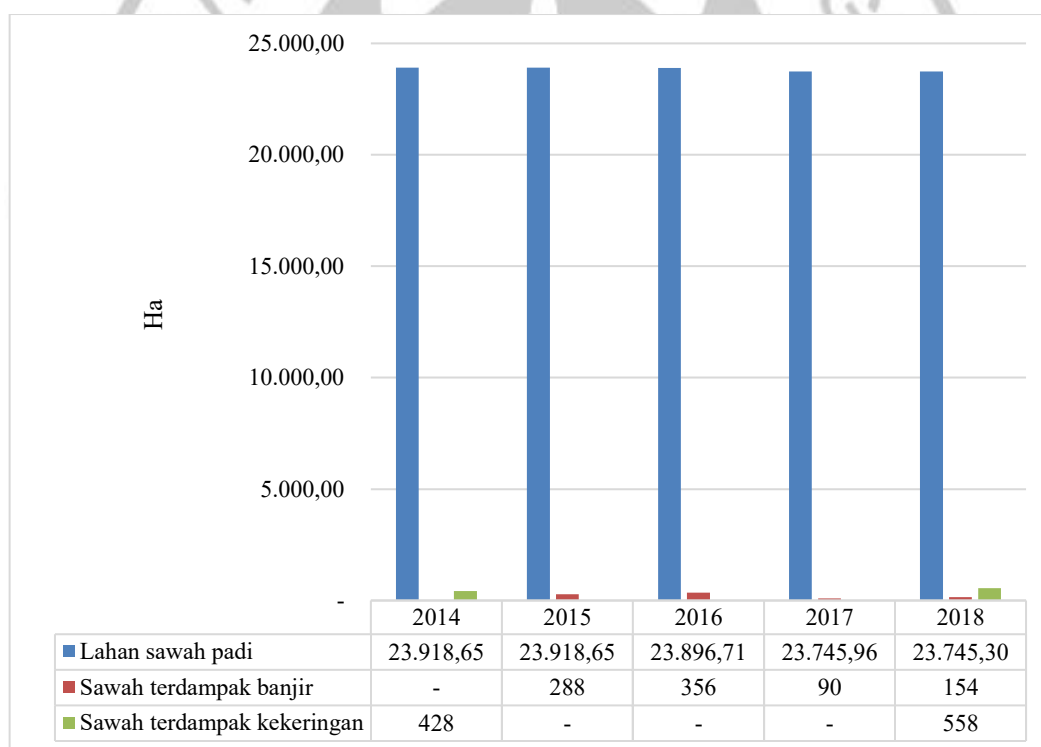
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024

Sementara itu, desa-desa di Kabupaten Semarang masih cukup bergantung pada kondisi alam dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menduduki peringkat keempat dalam daftar penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Semarang tahun 2023. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menghasilkan PDRB sebesar 6.402.754 juta rupiah atau 10,45% total PDRB Kabupaten Semarang (BPS Kabupaten Semarang, 2024). Masalah lingkungan hidup seperti perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ketiga sektor tersebut (Nugroho & Habiballoh, 2023). Sebagian petani di wilayah Kabupaten Semarang menyadari telah terjadi perubahan iklim yang berpengaruh pada kondisi pertanian. Mereka beranggapan bahwa perubahan iklim mempengaruhi pergeseran musim hujan dan kemarau, peningkatan suhu udara, angin yang bertambah kencang, hingga terjadinya kemarau panjang. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan risiko

gagal panen, kerusakan hasil panen, serta penurunan kuantitas dan kualitas panen yang dapat menyebabkan kerugian bagi petani (Hidayati & Suryanto, 2015).

Perubahan iklim berdampak pada kejadian bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Laju perubahan iklim berpengaruh pada peningkatan curah hujan ekstrim dan musim kemarau berkepanjangan, yang memicu terjadinya bencana banjir dan kekeringan (Sujarwo, 2023). Berdasarkan data yang dapat diperoleh, diketahui bahwa pada tahun 2014-2018 total luas lahan sawah yang mengalami banjir dan kekeringan di Kabupaten Semarang mencapai 1.874 Ha (Grafik 1.5). Dari total luas lahan sawah terdampak, 479 Ha mengalami puso atau gagal panen.

Grafik 1.5 Luas Lahan Sawah Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020 dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Meskipun Grafik 1.5 menunjukkan luas lahan sawah terdampak hanya berkisar 0,38%-2,35% dari luas total lahan sawah yang ditanami padi. Akan tetapi, kerusakan lahan sawah akibat banjir dan kekeringan yang dipicu oleh perubahan iklim memiliki dampak pada produktivitas padi (Nurhayanti & Nugroho, 2016). Selain itu, tanaman padi menjadi salah satu komoditi unggulan dalam sektor pertanian bagi Kabupaten Semarang (Nurjayanti & Subekti, 2017), sehingga terganggunya produktivitas tanaman padi dapat berpengaruh pada kondisi

ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat desa yang bekerja sebagai petani di wilayah Kabupaten Semarang.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang memiliki posisi yang strategis berada di antara tiga kota besar yaitu Kota Semarang, Kota Solo, dan Kota Yogyakarta. Bahkan di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat kota kecil yaitu Kota Salatiga. Posisi yang strategis ini membuat Kabupaten Semarang menjadi wilayah yang kompleks untuk diteliti. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kota memiliki sikap peduli lingkungan lebih tinggi (Syafri, 2020). Posisi Kabupaten Semarang yang berdekatan dengan beberapa kota besar di Jawa Tengah seharusnya dapat mendorong sikap dan perilaku masyarakatnya untuk lebih peduli lingkungan. Dengan begitu, maka penelitian ini dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka pemilihan Kabupaten Semarang sebagai wilayah penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Alokasi dana desa Kabupaten Semarang untuk bidang lingkungan hidup masih tergolong rendah yaitu 3%. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang mencapai sekitar 30%, maka alokasi dana desa Kabupaten Semarang tidak sampai setengahnya.
- b. Sektor perekonomian masyarakat desa Kabupaten Semarang masih bergantung pada kondisi alam melalui sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB keempat terbesar di Kabupaten Semarang. Sektor pertanian terutama tanaman padi menjadi salah satu komoditi Kabupaten Semarang, sehingga jika produksi padi terganggu maka dapat mengancam pemenuhan pangan masyarakat. Terganggunya sektor pertanian akibat kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlangsungan ekonomi dan kebutuhan pangan masyarakat desa Kabupaten Semarang.
- c. Penelitian yang dilakukan Syafri (2020) menunjukkan bahwa masyarakat kota memiliki sikap lebih peduli lingkungan. Kabupaten Semarang terletak di antara tiga kota besar, sehingga seharusnya mampu mendorong masyarakat desa memiliki sikap peduli lingkungan lebih tinggi karena berada dekat dengan perkotaan.

Selain ketiga faktor di atas, penelitian ini dilakukan karena belum banyak penelitian yang menganalisis lebih dalam terkait alokasi dana desa untuk pembangunan bidang lingkungan hidup. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus untuk menganalisis alokasi dana desa dalam membangun dan mengembangkan desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendukung pencapaian IDM, dan pengaruhnya terhadap keberadaan BUMDes. Selain itu, penelitian tentang dana desa yang mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Semarang masih jarang dilakukan. Kondisi tersebut membuat penelitian ini berpotensi untuk dilakukan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran penyerapan dana desa untuk pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana kesadaran stakeholder terhadap pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana desain penguatan pembangunan bidang lingkungan hidup melalui dana desa di perdesaan Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi penyerapan dana desa untuk pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis kesadaran *stakeholder* terhadap pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang.
3. Merancang desain penguatan pembangunan bidang lingkungan hidup melalui dana desa di perdesaan Kabupaten Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Pembangunan desa menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan Indonesia. Desa berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan itu sendiri. Saat ini, pembangunan desa masih berfokus pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun bangunan/gedung. Desa terkadang lupa aspek lingkungan hidup perlu diperhatikan dalam pembangunan. Pembangunan lingkungan memiliki peran dalam mendukung aktivitas masyarakat desa sehari-hari seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, hingga pengelolaan sampah. Pembangunan lingkungan menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Melalui program dana desa, pembangunan lingkungan berpotensi untuk dilaksanakan oleh desa setiap tahunnya. Dana desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan desa. Telah banyak studi yang melakukan penelitian terkait penggunaan dana desa di Indonesia. Akan tetapi, masih sedikit studi yang berfokus pada potensi pembangunan lingkungan melalui pemanfaatan dana desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kebaruan dan kekosongan studi tentang pembangunan lingkungan dan dana desa. Pembangunan lingkungan itu sendiri mendukung beberapa target pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, dan Ekosistem Daratan.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat desa terkait peran dana desa untuk mendukung pembangunan bidang lingkungan hidup di desa.
- Menumbuhkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di desa.
- Desain penelitian dapat menjadi rujukan bagi masyarakat desa dalam merencanakan agenda penguatan pembangunan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah

- Menjadi rekomendasi atau rujukan dalam perumusan kebijakan dana desa.
- Mendorong aspek pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan agar masuk ke dalam prioritas penggunaan dana desa.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar organisasi pemerintah untuk mendukung pembangunan desa.

c. Bagi Akademisi

- Menjadi salah satu rujukan dalam penulisan atau penelitian berikutnya terkait dana desa.
- Mempertimbangkan gagasan aspek pembangunan berkelanjutan dalam kajian alokasi dana desa agar mendukung kelestarian lingkungan hidup di tingkat desa.
- Menambah khasanah pengetahuan ilmu lingkungan yang diimplementasikan dalam pembangunan desa.

1.6 Definisi Operasional

Berikut ini beberapa definisi dan istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

- Penyerapan dana desa untuk pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh desa di Kabupaten Semarang menggunakan dana desa meliputi penyediaan air bersih atau air minum, fasilitas sanitasi atau limbah cair domestik, pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, dan konservasi hutan atau sejenisnya.
- Kesadaran *stakeholder* terhadap pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan pemahaman dan pemberian rekomendasi dari *stakeholder* yang terdiri dari *academic*, *business*, *government*, dan *community* terhadap pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang.
- Desain pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan gambar visual, estimasi biaya, dan struktur kelembagaan dari pembangunan bidang

lingkungan hidup yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan rekomendasi *stakeholder*. Harapannya desain ini dapat menjadi rujukan bagi desa-desa di Kabupaten Semarang.



Sekolah Pascasarjana